



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 728/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Rudi Alias Bendot bin Ronan
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jarakosta RT 01/ RW 03, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Akhmad, S.H., Bambang Kuswara, S.H., Desi Fatmawati, S.H., dan Herawaty Turningsih, S.Sos., S.H. Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mas cilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 Nomor 43/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/VII/2023 ;

Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Alias Bendot Bin Ronan ditahan dalam tahanan rutan pada tanggal 12 Maret 2023 nomor surat SP.Han./73/iii/2023/Reskrim oleh penyidik, dan ditahan oleh :

1. Penyidik Polresta Banyumas, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai tanggal 9 Juli 2023;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai tanggal 17 Nopember 2023 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN sejak hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP melalui telephone whatsapp mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi TIARA AGUSTIN menjawab "ya ayo", selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan transportasi umum yaitu Bus. Sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, seorang laki-laki bernama GOPIN dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP “kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu” sehingga kemudian saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369.

Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA dengan menawarkan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA dalam akun michat dengan nama “Bella Asli” pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi “crot”, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status “ready” sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi TIARA AGUSTIN.

Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi TIARA AGUSTIN untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut;

- Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .
- Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN sejak hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP melalui telephone whatsapp mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi TIARA AGUSTIN menjawab "ya ayo", selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan transportasi umum yaitu Bus. Sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP dijemput di terminal Purwokerto oleh

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa, seorang laki-laki bernama GOPIN dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP “kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu” sehingga kemudian saksi TIARA AGUSTIN Alias TIARA Alias ARA binti CECEP membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369.

Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA dengan menawarkan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA dalam akun michat dengan nama “Bella Asli” pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi “crot”, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status “ready” sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi TIARA AGUSTIN.

Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi TIARA AGUSTIN untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut;

- Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .
- Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 728/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Register Perkara PDM-86/PKRTO/Eoh.2/07/2023 tanggal 7 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN berupa Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tipe CHP2333.
 - 8 Kondom Sutra warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi alias Bendot bin Ronan terbukti melakukan tindak pidana **Eksplorasi Seksual** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tipe CHP2333
 - 8 (delapan) buah Kondom Sutra warna merah;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/ Banding.Akta. Pid.Sus/2023/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tanggal 17 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2023

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melakukan kekeliruan karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah mereduksi fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum tidak utuh dan hanya menitik beratkan pada pemanfaatan organ tubuh yang ditujukan untuk keinginan seksual;
- Bahwa apabila Majelis Hakim jernih dalam mempertimbangkan seluruh fakta hukum dimuka persidangan, seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntt Umum mohon agar Majelis Hakim Tigkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN berupa Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tipe CHP2333.
 - 8 Kondom Sutra warna merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 250.000,-. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159 /Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 5 Oktober 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding,kecuali mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menganggap terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bawa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melakukan kekeliruan karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan meneliti mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, ternyata telah pula mempertimbangkan dengan seksama seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 12 sampai dengan halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlalu ringan, sebab walaupun memang benar bahwa dalam perbuatan Terdakwa juga ditemukan adanya peran aktif dari korban TIARA AGUSTIN alias TIARA Alias ARA Binti CECEP (Victim Participation) yaitu dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN dan saksi TIARA AGUSTIN alias TIARA Alias ARA Binti CECEP berangkat Bersama-sama dari Cikarang, bersepakat mengenai pekerjaan yang dilakukan dan juga bersepakat tentang pembagian pendapatan diantara mereka, namun perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan baik secara hukum maupun kesusilaan dan sosial masyarakat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini cukup memadai dan dianggap adil baik bagi Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Pwt tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Pwt tanggal 5 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Aias RUDI Alias BENDOT Bin RONAN terbukti melakukan tindak pidana **Eksplorasi Seksual** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tipe CHP2333
 - 8 (delapan) buah Kondom Sutra warna merah;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang sejumlah Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
dirampas untuk negara ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin , tanggal 6 Nopember 2023 oleh kami Elly Endang Dahliani, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Donna H.Simamora,S.H. dan Rusmawati SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta Noerma Soejatiningsih .RR, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Donna H.Simamora,S.H..

ttd

Rusmawati SH.,MH

Ketua Majelis,

ttd

Elly Endang Dahliani.S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Noerma Soejatiningsih RR, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PT.SMG